

**KEBIJAKAN PEMBUKTIAN DAN PENUNTUTAN  
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM  
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Yosy Budi Santoso<sup>\*</sup>, Umar Ma'ruf<sup>\*\*</sup>

<sup>\*</sup>Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email: yosysantos@ yahoo.co.id

<sup>\*\*</sup>Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

**ABSTRACT**

As a sovereign country, Indonesia holds a great and noble idea to create common welfare as the main basic of the policy making, including legislative policy to keep the effort in improving society welfare as the constitutional right of every single citizen of Indonesia. However, the idea may be barred by the corruption rapidly done that is breaking the life of the nation. Not only damaging the finance sector or national economy but also breaking people economy and becoming the threat to the national and International stability. For those above reasons, a policy on the formulation of criminal law concerning the formulation of criminal offense in particular is necessary. Therefore, the problems are focusing on two main issues : the policy on the formulation of corruption in the present and in the future regulations. The aim of the research is to analyze the formulation policy related with the eradication of corruption today and to know and to analyze the formulation policy to be done in prevention of corruption in the future. This research is using the normative-juridical method asserting law as the norm as the guidance of human conduct focusing on the secondary data obtained from regulations as the primary resources. From the research findings the policy on the formulation of criminal law in eradicating the corruption is still weak. Therefore, some reformation is necessary by stressing on the formulation of criminal offense on the element of 'damaging the country'. Considering the rapid growth of corruption year by year, The Concept of Penal Code is the right criminal law policy in eradicating corruption in the future.

Keyword : *formulation policy, prevention, corruption.*

---

**LATAR BELAKANG MASALAH**

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah mengakar dan terjadi pada seluruh sendi kehidupan bangsa. Melihat kasus korupsi yang kian bermunculan, hal ini memperlihatkan bahwa tren korupsi ini sangat sulit untuk diberantas, dan relatif cenderung meningkat.

Korupsi memang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia, yang semula hanya berupa korupsi kecil-kecilan, dan sekarang korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang dikenal dengan korupsi birokratis secara luas, yakni korupsi yang dilakukan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.<sup>1</sup>

Perbuatan korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan internasional karena telah ditetapkan

---

<sup>1</sup> Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 135.

melalui Konvensi Internasional.<sup>2</sup> Dalam ratifikasi Konvensi Internasional pemberantasan korupsi, korupsi merupakan kejahatan transnasional dan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia boleh dikatakan telah cukup lengkap meskipun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi seolah masih sangat sulit bahkan stagnan.

Berdasarkan pandangan yang demikian, maka disusun penelitian dengan judul : “Kebijakan Pembuktian dan Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum berorientasi kepada keadilan. Penegakan hukum dalam arti sempit dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan (pidana) yang bersifat preventif, represif dan edukatif.<sup>3</sup>

Penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum, tetapi mewajibkan aparat penegak hukum menegakkan dan menjamin kepastian hukum.<sup>4</sup>

Dalam suatu proses penegakan hukum, tidak saja dibutuhkan per-angkat peraturan perundangan, tetapi juga dibutuhkan instrumen peng-geraknya institusi-institusi penegak hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, badan peradilan, dan lembaga masyarakat, dalam hal tindak pidana korupsi meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara, tetapi kewenangan penyidikan dan penuntutan mekanismenya tidak berbeda dengan institusi penegak hukum lainnya, kecuali hanya dalam hal mengesampingkan prosedur, karena ada diskresi yang diberikan undang-undang dalam kapasitasnya sebagai lembaga *superbody*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia yang dikenal dengan KUHAP, tidak saja memuat tentang hak dan kewajiban yang terkait dalam suatu proses pidana, tetapi juga memuat tentang tata cara proses pidana yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum, begitu juga halnya dengan Hukum Acara Pidana yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan adalah sebutan bagi institusi dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi menuntut dan membuat dokumen seperti dakwaan dan surat tuntutan. Jaksa adalah tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana.<sup>5</sup>

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu poin dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 menginstruksikan kepada (Kepala) Kejaksaan (Jaksa Agung) Republik Indonesia

---

<sup>2</sup> Romli Atmasesmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung , 2004, hlm. 40.

<sup>3</sup> Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 39.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Suradji, Mudiwati, dan Sutriya (Ed.), *Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008, hlm. 8.

untuk :

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelematkan uang negara;
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh jaksa/penuntut umum dalam rangka penegakan hukum;

Dalam penanganan tindak pidana korupsi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia tidak berbeda jauh dengan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia di bidang penyelidikan dan penyidikan, yakni melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika perkara korupsi tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, tidak mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan tidak menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), biasanya penuntutan terhadap perkara tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Berkas penyidikan perkara korupsi yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum selanjutnya akan diproses dalam bentuk menyerahkan berkas tersebut ke pengadilan dan meminta pengadilan menyidangkan perkara korupsi yang berkasnya sudah lengkap tadi.

1. Kebijakan pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Masalah pembuktian diatur secara tegas dalam kelompok Sistem Hukum Pidana Formil (Acara), yakni Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Apabila ditelaah mengenai makna "sistem" (hukum pembuktian), maka menurut Martiman Prodjohamidjojo, dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, serta saling pengaruh-mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan.<sup>6</sup>

Hal-hal yang menyangkut hukum pembuktian diatur sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a. Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP;
- b. Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP; dan
- c. Kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP.

Hukum Acara Pidana Indonesia mengatur sistem pembuktian yang *negatief wettelijk stelsel*, artinya hakim di dalam memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sah dan ia berkeyakinan atas alat bukti tersebut [Pasal 183 *jo.* Pasal 184 ayat (1) KUHAP].

Keyakinan hakim terhadap dua alat bukti yang sah tersebut mengandung 3 (tiga) syarat, yaitu :

- a. Benar bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik;
- b. Benar terdakwa adalah pelakunya, baik secara individu, penyertaan maupun pembantuan; dan
- c. Tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana terhadap diri terdakwa.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah :<sup>8</sup>

- a. Bagi penuntut umum
- b. Bagi terdakwa atau penasihat huku
- c. Bagi hakim..

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa :

<sup>6</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan...*, *loc.cit.*

<sup>7</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *loc.cit.*

<sup>8</sup> Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 36.

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

2. Kebijakan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tahap kedua dalam proses peradilan pidana setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap adalah proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Peran kejaksaan dalam proses peradilan pidana dimulai sejak penyidikan terhadap suatu tindak pidana diberitahukan oleh pihak penyidik kepada pihak kejaksaan bahwa terhadap suatu tindak pidana telah dimulai penyidikannya dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut, pihak kejaksaan menunjuk jaksa penuntut umum dengan surat P-16 untuk mengikuti jalannya proses penyidikan.

Pengertian penuntutan yang bersifat formil, yaitu menjelaskan penuntutan dari aspek tata cara pelaksanaannya atau proses beracaranya, sedangkan hakikat penuntutan juga dapat dipahami secara materiil sebagai berikut :<sup>9</sup>

Penuntutan adalah suatu tindakan penuntut umum untuk mem-buktikan terpenuhinya unsur-unsur ketentuan pidana yang di-langgar oleh terdakwa akibat perbuatan yang telah dilakukan, atau konkretisasi aturan pidana yang bersifat abstrak dalam fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga memberi-kan keyakinan kepada hakim bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya.

Di dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, dinyatakan bahwa : “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim”, dan menurut Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP bahwa : “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak se-bagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)”. Sedangkan penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah : “Tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan perminta-an supaya diperiksa dan diputus oleh pengadilan”.

Tugas dan kewenangan penuntut umum dalam suatu perkara pidana secara fungsional terkait dengan tugas dan kewenangan penyidik di dalam penanganan suatu perkara pidana lazim disebut dengan pra penuntutan. Prapenuntutan diatur di dalam Pasal 14 huruf b yang menyatakan wewenang penuntut umum untuk mengadakan pra penuntutan, yaitu apabila ada kekurangan pada hasil penyidikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan hasil penyidikannya.

Untuk menentukan besar kecilnya tuntutan jaksa terhadap tersangka tindak pidana korupsi, terdapat beberapa kriteria yang menjadi acuan jaksa penuntut umum dalam pembuatan rencana tuntutan, di antaranya :<sup>10</sup>

- a. Peran tersangka dalam suatu tindak pidana korupsi

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 176 dan 177.

- b. Dampak dari perbuatan yang dilakukan;
- c. Keadaan yang meringankan dan memberatkan tersangka;
- d. Kondisi alat bukti yang ada.

Persyaratan yang harus dipertimbangkan apakah suatu perkara akan digabungkan atau dipisahkan ialah :<sup>11</sup>

- a. Penggabungan perkara (Pasal 141 KUHAP);
- b. Pemisahan perkara (Pasal 142 KUHAP).

Pengertian surat dakwaan tidak diatur di dalam KUHAP, tetapi disyaratkan suatu surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, memuat identitas terdakwa disertai uraian tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya berdasarkan unsur-unsur pasal yang tercantum didalamnya dengan mencantumkan juga tempat dan waktu (*tempos* dan *locus delicti*).

Surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu :

- a. Syarat formil;
- b. Syarat materiil.

Penuntut umum dapat merubah surat dakwaan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai, berdasarkan Pasal 144 KUHAP, yakni :

- a. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;
- b. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambatnya-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai;
- c. Dalam hal penuntut umum mengubah surat.dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik.

Bentuk-bentuk dakwaan, antara lain :<sup>12</sup>

- a. Tunggal
- b. Majemuk (kumulatif)
  - 1) Dakwaan kumulatif dalam perbarengan peraturan (*concurus idealis*);  
Dakwaan ini diperuntukkan jika perbuatan tersebut me-langgar lebih dari satu peraturan (Pasal 63 KUHP);
  - 2) Dakwaan kumulatif dalam perbarengan perbuatan (*concorsus realis*);  
Dakwaan ini diperuntukkan jika lebih dari satu kejahatan yang dilanggar (Pasal 65 KUHP).
  - 3) Kumulasi dakwaan tindak pidana umum dengan tindak pidana umum atau tindak pidana umum dengan tindak pidana tertentu.
- c. Pilihan (alternatif);
- d. Berlapis (subsidiar);
- e. Penggabungan/kombinasi (antara bentuk kumulatif dan bentuk subsidiar).

Bentuk ini merupakan perkembangan baru dalam praktik sesuai perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif, baik dalam atau jenisnya maupun modus operandi yang dipergunakan. Kombinasi atau gabungan dakwaan tersebut terdiri dari dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidiar, seperti :

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 53 dan 54.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 56-58.

Kesatu :

Primer : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidairel : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua :

Primer : Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidairel : Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaannya dalam acara pemeriksaan biasa disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri (Pasal 140 KUHP). Meskipun tidak diatur dalam KUHP, tetapi seyogyanya kepada saksi korban disampaikan juga tembusan surat pelimpahannya berikut dengan dakwaannya.

Untuk pengawalan tahanan dan pengamanan persidangan agar diminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, dan dalam hal ini perlu adanya kerjasama fungsional dan instansional yang baik antara kejaksaan dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Satu jam sebelum sidang dimulai, penuntut umum berkewajiban melakukan penelitian terakhir mengenai :<sup>13</sup>

- a. Kehadiran terdakwa dan para saksi;
- b. Penyediaan barang bukti;
- c. Kehadiran petugas keamanan.

Bila terdakwa/penasehat hukum mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 156 ayat (1) KUHP dengan alasan :

- a. Pengadilan tidak berwenang sehubungan dengan kompetensinya, baik yang absolut maupun relatif;
- b. Surat dakwaan tidak dapat diterima;
- c. Surat dakwaan dibatalkan demi hukum karena tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

Selain itu, telah diupayakan juga meminta bantuan kepada pihak terkait pencariannya, dan bagi warga negara asing dipanggil melalui media cetak atau elektronik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 146 KUHP, tenggang waktu pemanggilan 3 hari (dalam penyidikan tenggang waktu tersebut tidak diatur), sedangkan ketentuan mengenai jumlah pemanggilan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur.

Persidangan *in absentia* ini sebenarnya mengacu kepada prinsip bahwa pengadilan tidak boleh menolak menyidangkan suatu perkara dan hal tersebut secara tersurat ditegaskan oleh Pasal 16 ayat

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang sebelumnya.

Tujuannya jika di dalam perkara tindak pidana Korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian negara dengan menyatakan barang bukti atau harta benda milik tersangka dirampas untuk negara.

Prinsip pemeriksaan persidangan yang dianut KUHAP adalah melarang pemeriksaan di luar hadirnya terdakwa, namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap tindak pidana korupsi. Putusan yang dijatuhkan diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah atau diberitahukan kepada kuasanya.

Penuntut umum wajib menyampaikan pendapat setelah keberatan (eksepsi) diajukan oleh terdakwa/penasehat hukum, dengan berpegang kepada alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan (eksepsi) sesungguhnya, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Jika pengadilan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili sesuatu perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 148 KUHAP atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka penuntut umum dapat mengajukan perlawanan dalam waktu 7 hari setelah menerima penetapan ke pengadilan tinggi (Pasal 149 KUHAP).

Apabila persidangan dilanjutkan karena pengadilan menolak keberatan terdakwa/ penasehat hukum, maka atas perintah ketua majelis hakim saksi atau ahli dapat dihadapkan oleh penuntut umum.

Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk ber-sumpah atau berjanji sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, hakim dengan surat penetapannya dapat memerintahkan untuk menyandera yang bersangkutan di rumah tahanan [Pasal 161 ayat (1) KUHAP].

Tuntutan pidana bentuk dan susunannya tidak diatur di dalam KUHAP, maka secara internal sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/11/ 2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Admi-nistrasi Perkara Tindak Pidana yang menggantikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-094/J.A/10/1985 tanggal 8 Oktober 1985 tentang Perubahan dan Penambahan Bab II Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-023/J.A/3/1982 tanggal 24 Maret 1982 tentang Administrasi Perkara, yang memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Surat dakwaan;
- c. Fakta-fakta persidangan
- d. Pembuktian
- e. Kesimpulan;
- f. Penutup.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Kebijakan pembuktian dan penuntutan oleh jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dengan sistem pembuktian yang *negatief wettelijk stelsel* berdasarkan Pasal 183 *jo.* Pasal 184 ayat (1)

KUHAP. Untuk tindak pidana korupsi terdapat pengecualian, yakni berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang. Alat bukti dalam tindak pidana korupsi juga mengalami perluasan, tidak saja berdasarkan pengertian alat bukti petunjuk dalam KUHAP, tetapi berdasarkan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam menentukan besar kecilnya tuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum memperhatikan peran terdakwa dalam tindak pidana korupsi tersebut, yakni sebagai aktor yang dengan salah memakai kekuasaan atau pengaruh, mengakibatkan kerugian pada keuangan negara, serta memperhatikan keadaan yang meringankan terdakwa, yakni bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara akibat perbuatan terdakwa, serta keadaan yang memberatkan terdakwa, yakni bahwa terdakwa tidak menghormati peradilan dengan tidak hadir di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan diri. Selain itu, memperhatikan pula kondisi alat bukti yang ada, dalam perkara tindak pidana korupsi ini berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

## 2. Saran

- a. Menerapkan sistem pembuktian terbalik pada tingkat penyidikan dengan menyusun mekanisme yang jelas;
- b. Menerapkan negosiasi antara jaksa penuntut umum dengan tersangka untuk mempercepat penanganan perkara, sehingga dengan sukarela tersangka mengakui perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Timpani Publishing, Jakarta, 2010.
- Suradji, Mudiyati, dan Sutriya (Ed.), *Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998.